



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

PUTUSAN NOMOR : 28-K / PM.III-19 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMARNO
Pangkat/NRP : Serda/21110212890591
Jabatan : Ba Yonif 751/BS
Kesatuan : Yonif 751/BS
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 15 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/BS Sentani Kab. Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pomdan XVII /Cendrawasih, Nomor : BP-95 A-84/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/17-19/II/2013 tanggal 11 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/14/II/2013 tanggal 23 Januari 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/48/PM.III-19/AD/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/48/PM.III-19/AD/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 14/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dimasa Damai ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas , Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Kesatuan Yonif 751/BS Kabupaten Jayapura, atau tempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, masih berdinas aktif di Yonif 751/BS dengan jabatan Ba Yonif 751/BS dan pangkat terakhir Serda NRP 21110212890591.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS pada tanggal 09 September 2012 pada saat sedang melaksanakan korve di Asrama 751/BS dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, sehingga oleh Kesatuan Terdakwa dinyatakan desersi terhitung mulai tanggal 10 September dan sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
4. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa di daerah Sentani dan Jayapura namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2012 dan sampai dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 07 Nopember 2012 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan belum kembali ke Kesatuan hingga saat ini.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Santani Kabupaten Jayapura, Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/BS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi LP/58/A-52/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita cara tidak ditemukannya tersangka dari penyidik Pomdam XVII /Cendrawasih, Bahwa tersangka tidak dapat memberikan keterangan dan telah desersi sejak Tmt 10 September 2012.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berlaku :

1. Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer dari KaOdmil III-19 Jayapura Nomor : B/353/II/2013 pada tanggal 26 Pebruari 2013

2.. Panggilan ke -2 menghadap persidangan Pengadilan Militer dari KaOdmil III-19 Jayapura Nomor : B/495/V/2013 pada tanggal 5 April 2013

3.. Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer dari KaOdmil III-19 Jayapura Nomor : B/742/V/2013 pada tanggal 8 Mei 2013

Menimbang : Bahwa Terhadap panggilan tersebut, Komandan kesatuan Yonif 751 /Raider, telah memberikan jawaban tentang keberadaan terdakwa, belum kembali ke kesatuan :

1. Jawaban dari Dan Yonif 751 /Raider Nomor : R /84 /III/2013 Tanggal 20 Maret 2013.

2. Jawaban dari Dan Yonif 751 /Raider Nomor : R /02 /IV/2013 Tanggal 9 April 2013.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, Majelis Hakim menetapkan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. SUMARNO Serda NRP 211110212890591 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Para Saksi tidak hadir dipersidangan dan keterangannya yang diberikan Penyidik (POM) dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Sutan Ressay, Pangkat/NRP : Serda/21080803481086, Jabatan : Danru 3 Ton I Kompi, Kesatuan : Yonif 751/BS, Tempat tanggal lahir : Sragen,08 Oktober 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/BS Sentani Kab. Jayapura.

Keterangan Saksi-I yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak tanggal 03 Agustus 2012 saat Saksi menjabat Bamin Kompi Baja/Taja Yonif 751/BS dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa menurut Saksi pada hari minggu tanggal 09 September 2012 Terdakwa melakukan korve bersama anggota lainnya di Asrama Yonif 751/BS, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Serda Samsir meminta ijin ke rumah Saksi untuk meminjam topi dan training Yonif 751/BS yang akan dipakai gerak jalan bersama dalam rangka HUT Perhubungan dikantor Gubernur, namun pada saat Apel malam dilakukan pengecekan personel Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

5. Bahwa menurut Saksi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Dansat dan Terdakwa tidak sedang dalam pelaksanaan tugas Operasi.

6. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku sehari-hari Terdakwa cukup disiplin dan baik dalam kedinasan serta jarang melakkan pelanggaran.

Saksi-II : Nama lengkap : Erich Prayoga, Pangkat/NRP : Prada/31110291160791, Jabatan : Ta Yonif, Kesatuan : Yonif 751/BS, Tempat tanggal lahir :Lurah, 17 Juli 1991, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/BS Sentani Kab. Jayapura.

Keterangan Saksi-II yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sekitar tanggal 17 Agustus 2012 saat Terdakwa masuk menjadi Baja Yonif 751/BS, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 09 September 2012 pukul 17.00 Wit sat dilaksanakan ijin bermalam (IB), tidak semua Baja/Taja Yonif 751/BS melaksanakan IB dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2012 pukul 20.30 Wit, saat dilaksanakan Apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Joko Widodo selaku Danki Taja/Baja Yonif 751/BS, oleh Bintara piket dilakukan pengecekan personel dan ternyata Terdakwa tidak ada, lalu dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi sedang melaksanakan IB (ijin bermalam).

4. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengirim surat dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di daerah Sentani dan Jayapura namun tidak dikemukakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cen Nomor : BP-95/A-84/X/ 2012 tanggal 29 Nopember 2012, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 10 September 2012 dan sampai dengan dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal Nopember 2012, Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) jo pasal 141 (10) jo pasal 143 No. 31 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensi (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, masih berdinas aktif di Yonif 751/BS dengan jabatan Ba Yonif 751/BS dan pangkat terakhir Serda NRP 21110212890591.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS pada tanggal 09 September 2012 pada saat sedang melaksanakan korve di Asrama 751/BS dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, sehingga oleh Kesatuan Terdakwa dinyatakan desersi terhitung mulai tanggal 10 September dan sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat atupun telepon.
4. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa di daerah Sentani dan Jayapura namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2012 dan sampai dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 07 Nopember 2012 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan belum kembali ke Kesatuan hingga saat ini.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Santani Kabupaten Jayapura, Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/BS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, masih berdinas aktif di Yonif 751/BS dengan jabatan Ba Yonif 751/BS dan pangkat terakhir Serda NRP 21110212890591.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS pada tanggal 09 September 2012 pada saat sedang melaksanakan korve di Asrama 751/BS dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, sehingga oleh Kesatuan Terdakwa dinyatakan desersi terhitung mulai tanggal 10 September dan sampai dengan sekarang belum kembali.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “**Militer**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan. Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat / kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat atupun telepon.

2. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa di daerah Sentani dan Jayapura namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadan-keadan lain yang diatur dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa di daerah Sentani dan Jayapura namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2012 dan sampai dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 07 Nopember 2012 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan belum kembali ke Kesatuan hingga saat ini.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2012 dan sampai dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 07 Nopember 2012 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan belum kembali ke Kesatuan hingga saat ini.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Santani Kabupaten Jayapura, Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/BS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan , Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana,oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan/mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran hukum dan ketaatan Terdakwa terhadap hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk memberikan keterangan tentang keberadaannya ataupun masuk dinas kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri dari Dinas oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus di pisahkan dari Dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat: 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.

Oleh karena barang bukti berupa surat yang oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 .
4. Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997, Serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sumarno, Serda NRP 2111021280591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Dan Yon 751/BS tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Sumarno, Serda NRP 2111021280591.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer jika Terdakwa diketemukan agar segera di Eksekusi.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha, H. S.H. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Kapten Chk NRP. 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P Panitera Iskandar, S.H,M.H Letnan satu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Wing Eko Joedha, H. S.H
Mayor Sus NRP. 524432

HAKIM ANGGOTA I

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA II

Akhmad Jailanie
Kapten Chk NRP. 517644

PANITERA

Iskandar, S.H,M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960346030574